

ABSTRAKSI

Peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di bidang perpajakan semakin meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak tindak pidana pencucian uang yang terjadi di sektor perpajakan. Permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *statue approach*, *conceptual approach* dan *case study*. Contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan yang dianalisis adalah kasus Gayus Halomoan Partanahan Tambunan dan kasus Asian Agri Group yang dalam hal ini diwakili oleh Suwir Laut.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan adalah: KUHP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak di bidang perpajakan dapat ditujukan kepada perorangan/individu dan badan hukum/korporasi. Selain itu untuk pihak-pihak yang menerima hasil pencucian uang secara pasif dapat dikenakan ketentuan pidana seperti halnya pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Karakteristik, Pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Metode Penelitian.....	15
1.3.1 Tipe Penelitian	15
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	15
1.3.3 Sumber Bahan Hukum	16
BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
 DARI HASIL TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ...	18
2.1 Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak	
Pidana di Bidang Perpajakan	18

2.2 Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	30
2.2.1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	30
2.2.2 Ketentuan Di Luar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	34
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	34
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	41
3.1 Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	41
3.1.1 Kualifikasi Pelaku Berdasarkan Perbuatannya	41
3.1.2 Kualifikasi Pelaku Berdasarkan Bentuknya	46
3.2 Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian dari Hasil Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	47
3.3 Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	52
3.3.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 Atas Nama Terdakwa Gayus Halomoan Partanahan Tambunan.....	52

3.3.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 Atas Nama Terdakwa Suwir Laut.....	60
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran.....	79

DAFTAR BACAAN

